



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama : **MAYA FEBRIANTY Binti JONIN JABAL TARIQ**
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Februari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Perum Grand Permata Blok G-15 Dusun Cakruk
Rt.03 Rw.05 Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih
Kabupaten Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan didepan persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa didepan persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAYA FEBRIANTY Binti JONIN JABAL TARIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYA FEBRIANTY Binti JONIN JABAL TARTQ dengan pidana penjara selama 1 (Sahu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bendel BPKB asli mobil pick up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016
 - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil pik up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016
 - 1(satu) buah kunci asli mobil pik up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016

Dikembalikan kepada saksi DIVA

- 1 (satu)lembar E KTP

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tentang permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MAYA FEBRIANTY Binti JONI JABAL TARIQ bersama-sama dengan saksi ABU SOFYAN ALIAS KARSI BIN ALM. KAYIT (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan Ngujang 2 di Desa Bukur, Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dari pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan,,“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 14.00 wib terdakwa datang ke rumah Sdr. ABU SOFYAN Alias KARSU (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Mojosari Kec. Kras Kab. Kediri untuk mencari pinjaman uang untuk memayor hutang. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr.ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disarankan untuk rental mobil pik up yang apabila nanti berhasil merental mobil pik up Oleh sdr. ABU SOFYAN Alias Karsu (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bisa menjadi perantara untuk menggadaikannya dengan mengatakan "YA... LEK BUTUH DUIT GAWE NYAUR UTANG BANK,RENTALO MOBIL MENGKO TAK GADEKNE BEN AWAKMU ISO NYAUR UTANG BANK" (Ya... kalau kamu butuh uang untuk membayar hutang di Bank,Rentallah mobil yang nantinya saya dapat menggadaikan mobil tersebut sehingga kamu bisa membayar hutang di bank).Kemudian terdakwa diajak menemui temannya yang bernama sdr. JOKO SUPENO yang beralamat Desa Kromasan kec. Kras Kab. Kediri;
- Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dan sdr. ABU SOFYAN datang ke rumah saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI lalu sdr. ABU SOFYAN mempunyai ide dengan meminta terdakwa apabila nanti merental/menyewa mobil agar terdakwa untuk berpura-pura mengatakan mobil pick up tersebut digunakan untuk mengangkut gula merah. Bahwa ide tersebut adalah rekayasa atau kata-kata bohong agar pemilik mobil percaya dan mau merental mobil miliknya kepada terdakwa. Atas rencana / ide terdakwa tersebut lalu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa pada hari dan tanggal yang sama

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI tiba di rumah saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI sekitar jam 13.45 WIB. Saat itu terdakwa dan sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu langsung dengan saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI. Pada saat itu sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI dengan mengatakan "Pak PENO ini lo orang yang mau sewa pickup" (sambil tangan kanan ABU SOFYAN menunjuk kepada terdakwa) dan pada saat itu sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI bahwa rencananya mobil pick up tersebut akan disewa oleh Terdakwa yang digunakan untuk jualan gula merah. Kemudian saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI langsung menelpon saksi korban DIVA SEPDIANTORO untuk menanyakan apakah ada Pickup yang akan disewakan untuk muat / jualan gula merah lalu dijawab "ada". Lalu saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI diminta oleh saksi korban DIVA SEPDIANTORO untuk mengantar terdakwa dan sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang akan merental / menyewa mobil pick up tersebut ke rumah saksi korban DIVA SEPDIANTORO;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 14.00 terdakwa bersama sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) diantar oleh saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI untuk bertemu saksi korban DIVA SEPDIANTORO di rumahnya di Dusun Karangnongko, RT. 01, RW. 01, Desa Susuhbango, Kec. Riginrejo, Kabupaten Kediri . Saat itu saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI mengatakan "PO..KI LHO WONGE SENG AREP NYEWO PIK UP" (PO..ini lho orangnya yang akan menyewa mobil pick up") sambil menunjuk ke arah terdakwa. Selanjutnya dengan posisi sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. JOKO SUPENO menunggu diluar sedangkan terdakwa masuk ke rumah sdr. DIVA SEPDIANTORO dan mengatakan akan menyewa mobil pik up dengan mengatakan " mas..aku nyewo pik up e selama 5 hari damel muat gula merah untuk julan ke wilayah tulungagung (mas..saya menyewa mobil pik up selama 5 hari untuk memuat gula merah ke wilayah tulungagung)" Kemudian setelah saksi korban DIVA SEPDIANTORO percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut lalu saksi korban DIVA SEPDIANTORO menyerahkan menyerahkan 1 (satu) kunci mobil pick up Nopol AG 8395 GH beserta 1 (satu) unit mobil pick up merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik Tahun 2016, Noka MHKP3B1JG124505, Nosin : K3MG87031 beserta STNK pick up merk Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik Tahun 2016 atas nama MOH. AINUR ROFIQ, alamat Dusun Baran, RT. 01, RW.02, Desa Purwodadi, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri milik saksi korban DIVA SEPDIANTORO kepada saksi MAYA FEBRIANTY dengan harga sewa selama 5 (lima) hari mulai tgl 24 september 2021 s/d 29 september 2021 dengan biaya sewa Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sudah terdakwa bayar lunas, Sebelum terdakwa membawa mobil pik up tersebut KTP terdakwa oleh Sdr. DIVA SEPDIANTORO diminta sebagai jaminan pinjaman;

- Kemudian terdakwa bersama Sdr.ABU SOFYAN Alias KARSI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membawa mobil pik up tersebut ke Jembatan NGUJANG 2 Tulung Agung dengan tujuan menggadaikan mobil pik up tersebut, yang mana Sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah berkomunikasi sebelumnya dengan temannya yang bernama sdr. DJIKRON Alamat Wilayah Tulung Agung, pada saat itu yang melakukan transaksi adalah sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan sdr. DJIKRON, saat itu terdakwa hanya menerima uang gadai mobil sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) dari sdr. DJIKRON melalui perantara sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa beri komisi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus), yang mana mobil tersebut rencana digadaikan kepada sdr. DJIKRON selama 10 (sepuluh) hari;
- Kemudian pada tanggal 29 September 2021 terdakwa memperpanjang sewa mobil dari saksi korban sdr. DIVA SEPDIANTORO selama 5 (lima) hari mulai tgl 30 september 2021 s/d tgl 4 Oktober 2021 melalui WA dengan mengatakan “ dekwingi kulo ajeng mriku pak, maringaken uang sewa kulo nambah pak tasek kulo damel kirim-kirim (kemarin saya baru kesana pak mau memberikan uang sewa tambah karena masih saya pakai untuk kirim kirim). Bahwa saksi korban sdr. DIVA selalu percaya dengan kata-kata terdakwa yang masih memakai mobile tersebut untuk jualan sehingga saksi korban sdr. DIVA menyetujuinya dan kemudiand terdakwa mengirim uang sewa melalui transfer ke rekening sdr. DIVA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat mau jatuh tempo lagi terdakwa memperpanjang sewa mobil kembali8 selama 1 (satu) bulan mulai tgl 5 okober 2021 s/d tgl 4

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi korban sdr. DIVA dengan mengatakan “ nambah pak kulo tasek betah amargi erderan kulo kathah (nambah saya pak karena masih betah orderan saya masih banyak);

- Bahwa karena saksi korban sdr. DIVA mulai curiga dengan terdakwa karena pembayaran sewa mobil pik up saksi korban mulai tidak lancar maka Pada hari rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 wib, saksi korban sdr. DIVA mengecek keberadaan mobil pik up lewat GPS dan diketahui titik keberadaan mobil pik up tersebut berada di daerah Wlingi Kab.Blitar. mengetahui titik keberadaan mobil pik up di daerah wlingi kab.Blitar, saksi korban sdr. DIVA bersama istri langsung berangkat mendatangi titik keberadaan mobil tersebut.Didaerah Wlingi Kab.Blitar, saksi korban sdr. DIVA bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama sdr. YUSUF bahwa mobil pik up milik saksi korban sdr. DIVA yang berada di rumah Sdr.YUSUF tersebut telah digadaikan oleh sdr. ABU SOFYAN Alias KARSI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi korban sdr. DIVA. Bahwa saksi korban Sdr. DIVA mengatakan kepada Sdr.YUSUF bahwa mobil pik up tersebut adalah milik saya ,yang rencananya akan Saksi korban ambil akan tetapi oleh Sdr.YUSUF tidak diperbolehkan karena Yusuf sudah mengeluarkan uang gadai sebesar Rp 25.000.000,- yang diberikan kepada Sdr.DIKRON;
- Saksi korban sdr. DIVA langsung meminta terdakwa untuk bertanggung jawabkan rental mobil milik Saksi korban sdr. DIVA,kemudian Saksi korban sdr. DIVA langsung diberi uang pembayaran kekurangan pembayaran sewa mobil sebesarRp.2.000.000,- yang terhitung dari tanggal tgl 5 November 2021 s/d 4 Desember 2021 sebesar Rp.3.000.000 (kurang Rp.2.000.000,-) dan Saksi korban sdr. DIVA terima uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- dan mulai tanggal 05 Desember 2021 hingga sekarang tidak diberikan sewa kendaraan milik Saksi korban sdr. DIVA tersebut;
- Bahwa hingga tanggal jatuh tempo 04 Desember 2021 terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik Tahun 2016 milik saksi korban DIVA SEPDIANTORO sehingga kemudian saksi korban DIVA SEPDIANTORO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ringinrejo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ABU SOFYAN tersebut saksi korban DIVA SEPDIANTORO menderita kerugian sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABU SOFYAN ALIAS KARSI BIN ALM. KAYIT bersama-sama dengan saksi MAYA FEBRIANTY (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban DIVA SEPTIANDORO tepatnya di Dusun Karangnongko, RT. 01, RW. 01, Desa Susuhbango, Kec. Riginrejo, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 14.00 wib terdakwa datang ke rumah Sdr. ABU SOFYAN Alias KARSII (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Mojosari Kec. Kras Kab. Kediri untuk mencari pinjaman uang untuk memayor hutang. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr.ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disarankan untuk rental mobil pik up yang apabila nanti berhasil merental mobil pik up Oleh sdr. ABU SOFYAN Alias Karsi (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bisa menjadi perantara untuk menggadaikannya dengan mengatakan "YA... LEK BUTUH DUIT GAWE NYAUR UTANG BANK,RENTALO MOBIL MENGKO TAK GADEKNE BEN AWAKMU ISO NYAUR UTANG BANK" (Ya... kalau kamu butuh uang untuk membayar hutang di Bank,Rentallah mobil yang nantinya saya dapat menggadaikan mobil tersebut sehingga kamu bisa membayar hutang di bank).Kemudian terdakwa diajak menemui temannya yang bernama sdr. JOKO SUPENO yang beralamat Desa Kromasan kec. Kras Kab. Kediri;
- Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dan sdr. ABU SOFYAN datang ke rumah saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI lalu sdr. ABU SOFYAN

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunya ide dengan meminta terdakwa apabila nanti merental/menyewa mobil agar terdakwa untuk berpura-pura mengatakan mobil pick up tersebut digunakan untuk mengangkut gula merah. Bahwa ide tersebut adalah rekayasa atau kata-kata bohong agar pemilik mobil percaya dan mau merental mobil miliknya kepada terdakwa. Atas rencana / ide terdakwa tersebut lalu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa pada hari dan tanggal yang sama datang ke rumah saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI tiba di rumah saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI sekitar jam 13.45 WIB. Saat itu terdakwa dan sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu langsung dengan saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI. Pada saat itu sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI dengan mengatakan "Pak PENO ini lo orang yang mau sewa pickup" (sambil tangan kanan ABU SOFYAN menunjuk kepada terdakwa) dan pada saat itu sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI bahwa rencananya mobil pick up tersebut akan disewa oleh Terdakwa yang digunakan untuk jualan gula merah. Kemudian saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI langsung menelpon saksi korban DIVA SEPDIANTORO untuk menanyakan apakah ada Pickup yang akan disewakan untuk muat / jualan gula merah lalu dijawab "ada". Lalu saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI diminta oleh saksi korban DIVA SEPDIANTORO untuk mengantarkan terdakwa dan sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang akan merental / menyewa mobil pick up tersebut ke rumah saksi korban DIVA SEPDIANTORO;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 14.00 terdakwa bersama sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) diantar oleh saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI untuk bertemu saksi korban DIVA SEPDIANTORO di rumahnya di Dusun Karangnongko, RT. 01, RW. 01, Desa Susuhbango, Kec. Riginrejo, Kabupaten Kediri . Saat itu saksi JOKO SUPENO bin ALM. SAMURI mengatakan "PO..KI LHO WONGE SENG AREP NYEWO PIK UP" (PO..ini lho orangnya yang akan menyewa mobil pick up") sambil menunjuk ke arah terdakwa. Selanjutnya dengan posisi sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. JOKO SUPENO menunggu

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar sedangkan terdakwa masuk kerumah sdr. DIVA SEPDIANTORO dan mengatakan akan menyewa mobil pik up dengan mengatakan " mas..aku nyewo pik up e selama 5 hari damel muat gula merah untuk julan ke wilayah tulungagung (mas..saya menyewa mobil pik up selama 5 hari untuk memuat gula merah ke wilayah tulungagung)" Kemudian setelah saksi korban DIVA SEPDIANTORO percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut lalu saksi korban DIVA SEPDIANTORO menyerahkan menyerahkan 1 (satu) kunci mobil pick up Nopol AG 8395 GH beserta 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik Tahun 2016, Noka MHKP3B1JG124505, Nosin : K3MG87031 beserta STNK pick up merk Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik Tahun 2016 atas nama MOH. AINUR ROFIQ, alamat Dusun Baran, RT. 01, RW.02, Desa Purwodadi, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri milik saksi korban DIVA SEPDIANTORO kepada saksi MAYA FEBRIANTY dengan harga sewa selama 5 (lima) hari mulai tgl 24 september 2021 s/d 29 september 2021 dengan biaya sewa Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sudah terdakwa bayar lunas, Sebelum terdakwa membawa mobil pik up tersebut KTP terdakwa oleh Sdr. DIVA SEPDIANTORO diminta sebagai jaminan pinjaman;

- Kemudian terdakwa bersama Sdr.ABU SOFYAN Alias KARSI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membawa mobil pik up tersebut ke Jembatan NGUJANG 2 Tulung Agung dengan tujuan menggadaikan mobil pik up tersebut, yang mana Sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah berkomunikasi sebelumnya dengan temannya yang bernama sdr. DJIKRON Alamat Wilayah Tulung Agung, pada saat itu yang melakukan transaksi adalah sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan sdr. DJIKRON, saat itu terdakwa hanya menerima uang gadai mobil sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) dari sdr. DJIKRON melalui perantara sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sdr. ABU SOFYAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa beri komisi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus), yang mana mobil tersebut rencana digadaikan kepada sdr. DJIKRON selama 10 (sepuluh) hari;
- Kemudian pada tanggal 29 September 2021 terdakwa memperpanjang sewa mobil dari saksi korban sdr. DIVA SEPDIANTORO selama 5 (lima) hari mulai tgl 30 september 2021 s/d tgl 4 Oktober 2021 melalui WA dengan mengatakan " dekwingi kulo ajeng mriku pak, maringaken uang sewa kulo

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nambah pak tasek kulo damel kirim-kirim (kemarin saya baru kesana pak mau memberikan uang sewa tambah karena masih saya pakai untuk kirim kirim). Bahwa saksi korban sdr. DIVA selalu percaya dengan kata-kata terdakwa yang masih memakai mobile tersebut untuk jualan sehingga saksi korban sdr. DIVA menyetujuinya dan kemudianh terdakwa mengirim uang sewa melalui transfer ke rekening sdr. DIVA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat mau jatuh tempo lagi terdakwa memperpanjang sewa mobil kembali 8 selama 1 (satu) bulan mulai tgl 5 oktober 2021 s/d tgl 4 November 2021 dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi korban sdr. DIVA dengan mengatakan “ nambah pak kulo tasek betah amargi erderan kulo kathah (nambah saya pak karena masih betah orderan saya masih banyak);

- Bahwa karena saksi korban sdr. DIVA mulai curiga dengan terdakwa karena pembayaran sewa mobil pik up saksi korban mulai tidak lancar maka Pada hari rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 wib, saksi korban sdr. DIVA mengecek keberadaan mobil pik up lewat GPS dan diketahui titik keberadaan mobil pik up tersebut berada di daerah Wlingi Kab.Blitar. mengetahui titik keberadaan mobil pik up di daerah wlingi kab.Blitar, saksi korban sdr. DIVA bersama istri langsung berangkat mendatangi titik keberadaan mobil tersebut. Di daerah Wlingi Kab.Blitar, saksi korban sdr. DIVA bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama sdr. YUSUF bahwa mobil pik up milik saksi korban sdr. DIVA yang berada di rumah Sdr.YUSUF tersebut telah digadaikan oleh sdr. ABU SOFYAN Alias KARSU sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin saksi korban sdr. DIVA. Bahwa saksi korban Sdr. DIVA mengatakan kepada Sdr.YUSUF bahwa mobil pik up tersebut adalah milik saya, yang rencananya akan Saksi korban ambil akan tetapi oleh Sdr.YUSUF tidak diperbolehkan karena Yusuf sudah mengeluarkan uang gadai sebesar Rp 25.000.000,- yang diberikan kepada Sdr.DIKRON;
- Saksi korban sdr. DIVA langsung meminta terdakwa untuk mempertanggung jawabkan rental mobil milik Saksi korban sdr. DIVA, kemudian Saksi korban sdr. DIVA langsung diberi uang pembayaran kekurangan pembayaran sewa mobil sebesar Rp.2.000.000,- yang terhitung dari tanggal tgl 5 November 2021 s/d 4 Desember 2021 sebesar Rp.3.000.000 (kurang Rp.2.000.000,-) dan Saksi korban sdr. DIVA terima uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- dan mulai tanggal 05 Desember 2021 hingga sekarang tidak diberikan sewa kendaraan milik Saksi korban sdr. DIVA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga tanggal jatuh tempo 04 Desember 2021 Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik Tahun 2016 milik saksi korban DIVA SEPDIANTORO sehingga kemudian saksi korban DIVA SEPDIANTORO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ringinrejo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ABU SOFYAN tersebut saksi korban DIVA SEPDIANTORO menderita kerugian sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **DIVA SEPDIANTORO Bin MUNGID** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at sekitar jam 14.00 Wib terdakwa dan saksi ABU SOFYAN (dalam perkara terpisah) datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil rental milik saksi selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 24 September 2021 sampai tanggal 29 September 2021 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa hendak menyewa atau merental mobil pick up milik saksi untuk dipergunakan sebagai sarana berjualan gula merah, dan saksi tidak ada curiga terhadap maksud dari terdakwa tersebut;
 - Bahwa mobil yang disewa atau direntalkan oleh saksi kepada terdakwa adalah jenis pick up Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik tahun 2016 atas nama STNK MOH. AINUR ROFIQ;
 - Bahwa setelah sepakat kemudian mobil tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi ABU SOFYAN;
 - Bahwa terdakwa sempat memperpanjang sewa mobil sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021, namun setelah itu terdakwa hanya mengirimkan pesan melalui whatapp yang isinya akan menyewa mobil saksi dengan sistem bulanan terhitung 5 Oktober 2021 sampai tanggal 4 November 2021 dan dibayar lunas sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 5 November 2021 sampai dengan sekarang mobil milik saksi tidak dibayar sewanya oleh terdakwa serta mobil tidak dikembalikan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib saksi mengecek keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan diketahui keberadaannya di daerah Wlingi Kab Blitar;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan istri saksi mendatangi titik keberadaan mobil dan bertemu berbicara dengan saksi M TANSRI YUSUF;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah), mobil milik saksi digadaikan oleh terdakwa dan saksi ABU SOFYAN pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 16.30 Wib di area Jembatan Ngunjang 2 Kabupaten Tulung Agung Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulung Agung, saksi DJIKRON bertemu dengan saksi ABU SOFYAN untuk menggadaikan mobil pick up milik saksi setelah itu saksi DJIKRON mengantar dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi M TANSRI YUSUF yang berada di Blitar;
- Bahwa mobil saksi digadai oleh terdakwa dan saksi ABU SOFYAN kepada saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil pick up milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

2. Saksi **ERLI INDRIATI A.MD Binti Alm SUWIYONO**, disumpah persidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at sekitar jam 14.00 Wib terdakwa dan saksi ABU SOFYAN (dalam perkara terpisah) datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil rental milik saksi DIVA SEPDIANTORO selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 24 September 2021 sampai tanggal 29 September 2021 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa hendak menyewa atau merental mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO untuk dipergunakan sebagai sarana berjualan gula merah, dan saksi DIVA SEPDIANTORO tidak ada curiga terhadap maksud dari terdakwa tersebut;
- Bahwa mobil yang disewa atau direntalkan oleh saksi DIVA SEPDIANTORO kepada terdakwa adalah jenis pick up Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik tahun 2016 atas nama STNK MOH. AINUR ROFIQ;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat kemudian mobil tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi ABU SOFYAN;
- Bahwa terdakwa sempat memperpanjang sewa mobil sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021, namun setelah itu terdakwa hanya mengirimkan pesan melalui whatsapp yang isinya akan menyewa mobil saksi DIVA SEPDIANTORO dengan sistem bulanan terhitung 5 Oktober 2021 sampai tanggal 4 November 2021 dan dibayar lunas sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 5 November 2021 sampai dengan sekarang mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO tidak dibayar sewanya oleh terdakwa serta mobil tidak dikembalikan kepada saksi DIVA SEPDIANTORO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib saksi DIVA SEPDIANTORO mengecek keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan diketahui keberadaannya di daerah Wlingi Kab Blitar;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan saksi DIVA SEPDIANTORO (suami saksi) mendatangi titik keberadaan mobil dan bertemu berbicara dengan saksi M TANSRI YUSUF;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah), mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO digadaikan oleh terdakwa dan saksi ABU SOFYAN pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 16.30 Wib di area Jembatan Ngunjang 2 Kabupaten Tulung Agung Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulung Agung, saksi DJIKRON bertemu dengan saksi ABU SOFYAN untuk menggadaikan mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO setelah itu saksi DJIKRON mengantarkan dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi M TANSRI YUSUF yang berada di Blitar;
- Bahwa mobil saksi DIVA SEPDIANTORO digadaikan oleh terdakwa dan saksi ABU SOFYAN kepada saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DIVA SEPDIANTORO mengalami kerugian sekitar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **JOKO SUPENO** disumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 14.00 Wib saksi mengantar terdakwa dan saksi ABU SOFYAN menemui saksi DIVA SEPDIANTORO dirumahnya di Dusun Karangnongko Rt.01 Rw.01 Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi hanya mengantarkan terdakwa dan saksi ABU SOFYAN ke rumah saksi DIVA SEPDIANTORO, mengenai pembicaraan antara terdakwa dengan saksi DIVA SEPDIANTORO, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa dan ABU SOFYAN berniat untuk menyewa mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO untuk keperluan berjualan gula merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil yang disewa terdakwa ternyata digadaikan kepada saksi DJIKRON dan saksi M TANSRI YUSUF;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ABU SOFYAN Als KARS Bin Alm KAYIT** disumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah saksi DIVA SEPDIANTORO Dusun Karangnongko Rt/Rw 02/01 Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, terdakwa dan saksi menrental mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO;
- Bahwa mobil yang digadaikan oleh terdakwa dan saksi adalah jenis pick up Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik tahun 2016 atas nama STNK MOH. AINUR ROFIQ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa berniat hendak meminjam uang kepada saksi dan diajak oleh saksi untuk merental mobil pick up yang nantinya setelah disewa lalu digadaikan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa bersama saksi menemui saksi PENO dirumahnya kemudian menanyakan dimana ada yang menyewakan mobil pick up untuk keperluan berdagang gula merah dan dijawab oleh saksi PENO bisa menyewa mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO;
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wib saksi PENO mengantar terdakwa dan saksi ke rumah saksi DIVA SEPDIANTORO di Dusun Karangnongko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi bertemu dan berbicara dengan saksi DIVA SEPDIANTORO menyampaikan maksud untuk menyewa mobil rental milik saksi DIVA SEPDIANTORO selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 24 September 2021 sampai tanggal 29 September 2021 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah saksi bayar lunas;
- Bahwa terdakwa dan saksi menyampaikan maksud hendak menyewa mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO untuk sarana berjualan gula merah;
- Bahwa setelah berhasil menyewa mobil pickup tersebut, saksi dan terdakwa langsung menuju ke Jembatan Ngunjang 2 Kabupaten Tulung Agung, sekitar jam 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) untuk membicarakan gadai mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang nantinya mobil akan dibawa ke Kabupaten Blitar;
- Bahwa mobil tersebut kemudian dibawa untuk diserahkan oleh saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) kepada saksi M TANSRI YUSUF di Kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa memberi komisi atau uang jasa kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **M TANSRI YUSUF Bin Alm MUSADIR**, disumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021, saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa telah mendapatkan pesanan mobil pick up gadai, lalu saksi bersama saksi DJIKRON sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan yang terletak di Desa Lodayo Kecamatan Lodayo Kabupaten Blitar untuk menyerahkan mobil pick up tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah bertemu sekitar pukul 18.30 wib lalu saksi mengecek kondisi fisik mobil pick up dan kelengkapan suratnya, saksi mengetahui jika mobil tersebut tidak dilengkapi dengan Surat BPKB, namun saksi tidak keberatan dan tetap menerima mobil gadai tersebut dengan harga gadai sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan masa gadai selama 1 (satu)

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terhitung dari tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021, dengan kesepakatan apabila uang gadai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi, maka saksi juga akan mengembalikan mobil Pick up tersebut tanpa dikenakan bunga;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 16.30 wib, di rumah saksi Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, saksi DIVA SEPDIANTORO selaku pemilik 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik Tahun 2016, datang menemui saksi menanyakan keberadaan mobil karena melalui GPS terbaca keberadaan mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO tersebut berada di daerah Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi DIVA SEPDIANTORO menunjukkan BPKB asli mobil pick up tersebut kepada saksi, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menelepon saksi DJIKRON dan meminta agar datang ke rumah;
- Bahwa pada sat itu, terdakwa, saksi DJIKRON dan saksi ABU SOFYAN datang dan bertemu di rumah saksi sekitar pukul 18.00 wib, saksi DIVA SEPDIANTORO dan saksi ERLI INDRIATI kemudian membahas masalah gadai mobil pick up milik Saksi DIVA SEPDIANTORO yang telah disewa oleh terdakwa dan Saksi ABU SOFYAN yang ternyata digadaikan kepada saksi DJIKRON untuk dibawa diserahkan dan dipergunakan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **DJIKRON Als DIKRON Bin KH. MUDAKIR**, disumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 16.30 Wib di area Jembatan Ngunjang 2 Kabupaten Tulung Agung Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulung Agung, saksi bertemu dengan saksi ABU SOFYAN untuk menggadaikan mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO;
- Bahwa mobil yang digadaikan oleh terdakwa dan saksi ABU SOFYAN kepada saksi adalah jenis pick up Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik tahun 2016 atas nama STNK MOH. AINUR ROFIQ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021, saksi menghubungi saksi ABU SOFYAN minta dicarikan mobil pick up yang digadaikan karena sebelumnya saksi diminta tolong oleh saksi M TANSRI YUSUF untuk dicarikan mobil pick up yang digadai untuk keperluan usaha;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepakat dengan saksi ABU SOFYAN mobil pick up yang digadaikan jatuh tempo pengembaliannya selama 10 (sepuluh) hari terhitung 24 September 2021 sampai tanggal 3 Oktober 2021 dengan syarat uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikembalikan;
- Bahwa setelah mobil pick up tersebut diterima, kemudian saksi menghubungi saksi M TANSRI YUSUF mengabarkan sudah mendapatkan mobil pickup yang dijanjikan oleh saksi, kemudian saksi M TANSRI YUSUF meminta saksi untuk mengantarkan mobil tersebut ke pinggir jalan raya Lodoyo Kabupaten Blitar untuk menemui saksi M TANSRI YUSUF;
- Bahwa mobil pick up tersebut digadaikan terdakwa dan saksi ABU SOFYAN kepada saksi dengan kesepakatan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **MAYA FEBRIANTY Binti JONIN JABAL TARIQ** didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah saksi DIVA SEPDIANTORO Dusun Karangnongko Rt/Rw 02/01 Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, terdakwa dan saksi ABU SOFYAN menyewa mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO;
- Bahwa mobil yang digadai oleh saksi ABU SOFYAN dan terdakwa adalah jenis pick up Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik tahun 2016 atas nama STNK MOH. AINUR ROFIQ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa berniat hendak meminjam uang kepada saksi ABU SOFYAN dan diajak untuk merental mobil pick up yang nantinya setelah disewa lalu digadaikan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib saksi ABU SOFYAN bersama terdakwa menemui saksi PENO dirumahnya kemudian menanyakan dimana ada yang menyewakan mobil pick up untuk keperluan berdagang gula merah dan dijawab oleh saksi PENO bisa menyewa mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO;
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wib saksi PENO mengantar saksi ABU SOFYAN dan terdakwa ke rumah saksi DIVA SEPDIANTORO di Dusun Karangnongko;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABU SOFYAN dan terdakwa bertemu dan berbicara dengan saksi DIVA SEPDIANTORO menyampaikan maksud untuk menyewa mobil rental milik saksi DIVA SEPDIANTORO selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 24 September 2021 sampai tanggal 29 September 2021 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah terdakwa bayar lunas;
- Bahwa terdakwa dan saksi ABU SOFYAN menyampaikan maksud hendak menyewa mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO untuk sarana berjualan gula merah;
- Bahwa setelah berhasil menyewa mobil pickup tersebut, saksi ABU SOFYAN dan terdakwa langsung menuju ke Jembatan Ngunjang 2 Kabupaten Tulung Agung, sekitar jam 16.30 Wib saksi ABU SOFYAN bertemu dengan saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) untuk membicarakan gadai mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa dan saksi ABU SOFYAN dengan kesepakatan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang nantinya mobil akan dibawa ke Kabupaten Blitar;
- Bahwa mobil tersebut kemudian dibawa untuk diserahkan oleh saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) kepada saksi M TANSRI YUSUF di Kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa memberi komisi atau uang jasa kepada saksi ABU SOFYAN sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sempat memperpanjang sewa mobil sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021, namun setelah itu terdakwa hanya mengirimkan pesan melalui whatsapp yang isinya akan menyewa mobil saksi DIVA SEPDIANTORO dengan sistem bulanan terhitung 5 Oktober 2021 sampai tanggal 4 November 2021 dan dibayar lunas sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 5 November 2021 sampai tanggal 4 Desember 2021 sudah dibayar sebagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya yang tertunggak sudah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi ABU SOFYAN dan terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan



baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (Satu) bendel BPKB asli mobil pick up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016, 1 (satu) lembar STNK Asli mobil pik up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016, 1 (satu) buah kunci asli mobil pik up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016 dan 1 (satu) lembar E KTP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sari menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah saksi DIVA SEPDIANTORO Dusun Karangnongko Rt/Rw 02/01 Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, terdakwa bersama dengan saksi ABU SOFYAN (dalam perkara lain) menyewa mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO;
- Bahwa mobil yang disewa kemudian digadaikan oleh terdakwa dan saksi ABU SOFYAN jenis pick up Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik tahun 2016 atas nama STNK MOH. AINUR ROFIQ;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at sekitar jam 14.00 Wib terdakwa dan saksi ABU SOFYAN datang ke rumah saksi DIVA SEPDIANTORO untuk menyewa mobil pick up rental selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 24 September 2021 sampai tanggal 29 September 2021 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ABU SOFYAN menyampaikan maksud hendak menyewa mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO untuk sarana berjualan gula merah;
- Bahwa setelah berhasil menyewa mobil pickup tersebut, terdakwa dan saksi ABU SOFYAN langsung menuju ke Jembatan Ngunjang 2 Kabupaten Tulung Agung, sekitar jam 16.30 Wib saksi ABU SOFYAN bertemu dengan saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) untuk membicarakan gadai mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh saksi ABU SOFYAN dan terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang nantinya mobil akan dibawa ke Kabupaten Blitar;
- Bahwa mobil tersebut kemudian dibawa untuk diserahkan oleh saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) kepada saksi M TANSRI YUSUF di Kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa memberi komisi atau uang jasa kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 18.00 wib, di rumah saksi M TANSRI YUSUF di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, terdakwa, saksi DJIKRON dan saksi ABU SOFYAN datang dan bertemu di rumah saksi M TANSRI YUSUF, saksi DIVA SEPDIANTORO dan saksi ERLI INDRIATI kemudian membahas masalah gadai mobil pick up milik Saksi DIVA SEPDIANTORO yang telah disewa oleh terdakwa dan Saksi ABU SOFYAN yang ternyata digadaikan kepada saksi DJIKRON untuk dibawa diserahkan dan dipergunakan oleh saksi M TANSRI YUSUF;
- Bahwa terdakwa dan saksi ABU SOFYAN tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SEPDIANTORO mengalami kerugian sekitar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang;
4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **MAYA FEBRIANTY Binti JONIN JABAL TARIQ** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" disini adalah apabila pelaku menggerakkan orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu dimana pelaku mempergunakan uang tersebut untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri misalnya : membayar piutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, SH arti "melawan hukum" ialah terbagi atas 2 (dua) yaitu melawan hukum secara formal diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang, apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan delik maka bisa dikatakan telah melawan hukum secara formal, sedangkan melawan hukum materiil berarti jika tidak ada melawan hukum materiil maka merupakan dasar pembenar, dalam penjatuhan pidana harus menggunakan melawan hukum formal yang artinya bertentangan dengan hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah saksi DIVA SEPDIANTORO Dusun Karangnongko Rt/Rw 02/01 Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, terdakwa bersama dengan saksi ABU SOFYAN menyewa mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ABU SOFYAN (dalam perkara terpisah) menyampaikan maksud hendak menyewa mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO untuk sarana berjualan gula merah, saksi SEPDIANTORO percaya dan menyerahkan mobil pick up miliknya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menyewa mobil pickup tersebut, saksi ABU SOFYAN dan terdakwa langsung menuju ke Jembatan Ngunjang 2 Kabupaten Tulung Agung, sekitar jam 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) untuk membicarakan gadai mobil tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang nantinya mobil akan dibawa ke Kabupaten Blitar untuk diserahkan oleh saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) kepada saksi M TANSRI YUSUF (dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa mobil yang disewa kemudian digadaikan oleh terdakwa jenis pick up Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik tahun 2016 atas nama STNK MOH. AINUR ROFIQ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberi komisi atau uang jasa kepada saksi ABU SOFYAN sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SEPDIANTORO mengalami kerugian sekitar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan yaitu unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan



tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif limitatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang” adalah sebagai bentuk dari potongan-potongan rangkaian perbuatan pelaku dalam mengelabui korban agar korban menyerahkan apa yang dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku, baik itu sadar maupun tidak sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah saksi DIVA SEPDIANTORO Dusun Karangnongko Rt/Rw 02/01 Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, terdakwa bersama dengan saksi ABU SOFYAN menyewa mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ABU SOFYAN (dalam perkara terpisah) menyampaikan maksud hendak menyewa mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO untuk sarana berjualan gula merah, saksi DIVA SEPDIANTORO percaya dan menyerahkan mobil pick up miliknya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil yang disewa kemudian digadaikan oleh terdakwa jenis pick up Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik tahun 2016 atas nama STNK MOH. AINUR ROFIQ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SEPDIANTORO mengalami kerugian sekitar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimaksudkan bahwa perbuatan pidana tersebut harus semua pelaku bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.30 Wib di rumah saksi DIVA SEPDIANTORO Dusun Karangnongko Rt/Rw 02/01 Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, saksi ABU SOFYAN bersama dengan terdakwa menyewa mobil milik saksi DIVA SEPDIANTORO;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ABU SOFYAN (dalam perkara terpisah) menyampaikan maksud hendak menyewa mobil pick up milik saksi DIVA SEPDIANTORO untuk sarana berjualan gula merah, saksi DIVA SEPDIANTORO percaya dan menyerahkan mobil pick up miliknya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menyewa mobil pickup tersebut, terdakwa dan saksi ABU SOFYAN langsung menuju ke Jembatan Ngunjang 2 Kabupaten Tulung Agung, sekitar jam 16.30 Wib, saksi ABU SOFYAN bertemu dengan saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) untuk membicarakan gadai mobil tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang nantinya mobil akan dibawa ke Kabupaten Blitar untuk diserahkan oleh saksi DJIKRON (dalam perkara terpisah) kepada saksi M TANSRI YUSUF (dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa mobil yang disewa kemudian digadaikan oleh terdakwa dan saksi ABU SOFYAN adalah jenis pick up Daihatsu Nopol AG 8395 GH warna silver metalik tahun 2016 atas nama STNK MOH. AINUR ROFIQ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberi komisi atau uang jasa kepada saksi ABU SOFYAN sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ABU SOFYAN tersebut saksi SEPDIANTORO mengalami kerugian sekitar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bendel BPKB asli mobil pick up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016, 1 (satu) lembar STNK Asli mobil pik up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016, 1 (satu) buah kunci asli mobil pik up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016, karena diketahui kepemilikannya maka barang bukti dikembalikan kepada saksi DIVA SEPDIANTORO, sedangkan bukti berupa 1 (satu) lembar E KTP dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi DIVA SEPDIANTORO Bin MUNGIT;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MAYA FEBRIANTY Binti JONIN JABAL TARIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MAYA FEBRIANTY Binti JONIN JABAL TARIQ** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bendel BPKB asli mobil pick up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016
 - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil pik up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016
 - 1(satu) buah kunci asli mobil pik up no pol AG 8395 GH Warna silver metalik tahun 2016

Dikembalikan kepada saksi DIVA

- 1 (satu)lembar E KTP

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, oleh **QURAI SYIAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIFA RIZA, SH, M.H.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **2 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUBAGIYO, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **SYAECHA DIANA, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H.,M.H.

QURAIISIYAH, S.H., M.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUBAGIYO, S.H.,M.H.